



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 23 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA KERJA PANITIA SELEKSI,  
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah kota padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Kerja Panitia Seleksi, Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69).

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA KERJA PANITIA SELEKSI, PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bagian Perekonomian yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
3. Daerah adalah Kota Padang.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk khusus sebagai penyelenggara.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik.
9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PDAM Kota Padang yang merupakan pemimpin tertinggi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional PDAM. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh Direktur Bidang Umum dan Direktur Bidang Teknik.
10. Direktur Umum adalah Direksi yang membawahi Bidang Administrasi, Bidang Keuangan, Bidang SDM dan Umum.
11. Direktur Teknik adalah Direksi yang membawahi Bidang Teknik dan Operasional.

### **BAB II ORGAN**

#### **Pasal 2**

Organ PDAM terdiri dari:

- a. Walikota selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

**BAB III**  
**PANITIA SELEKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan**  
**Pasal 3**

- (1) Panitia seleksi ditetapkan dengan keputusan Walikota
- (2) Panitia seleksi terdiri dari unsur :
  - a. Pemerintah daerah, sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. DPRD, sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. Perguruan tinggi, sebanyak 1 (satu) orang; dan
  - d. Masyarakat konsumen, sebanyak 1 (satu) orang.

**Pasal 4**

Mekanisme penetapan anggota Panitia Seleksi dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian sebagai berikut:

- a. Bagian Perekonomian membuat surat walikota untuk meminta kesediaan calon panitia seleksi melalui Ketua DPRD dan Rektor Perguruan tinggi;
- b. Bagian Perekonomian membuat surat walikota untuk meminta kesediaan calon panitia seleksi kepada beberapa orang masyarakat konsumen; dan
- c. Bagian Perekonomian meneliti pernyataan kesediaan utusan dari DPRD, Perguruan tinggi dan masyarakat konsumen.

**Pasal 5**

- (1) Komposisi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua Panitia Seleksi dipilih oleh anggota.
- (3) Setiap anggota Panitia Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Panitia Seleksi**  
**Pasal 6**

Ketua Panitia Seleksi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan;
- b. memimpin rapat;
- c. bertindak dan untuk atas nama Panitia Seleksi ke luar dan ke dalam;
- d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan; dan
- e. menandatangani seluruh naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi.

**Pasal 7**

- (1) Untuk membantu pelaksanaan panitia seleksi dibentuk sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari :

- a. Bagian Perekonomian
  - b. Bagian Hukum
  - c. Unsur PDAM
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencalonkan diri menjadi Dewan Pengawas atau Direksi.

**Bagian Ketiga**  
**Pengambilan Keputusan Rapat**  
**Pasal 8**

- (1) Rapat Panitia Seleksi sah jika dihadiri paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah jika disetujui oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) anggota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keputusan Panitia Seleksi diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Pasal 9**

- (1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (2) Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan bantuan terhadap tugas Panitia Seleksi dan bukan mengalihkan tugas Panitia Seleksi tersebut kepada lembaga lain.

**BAB IV**  
**TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 10**

Jumlah Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang dari unsur pejabat daerah;
- b. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat konsumen; dan
- c. 1 (satu) orang dari unsur perorangan.

**Pasal 11**

Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat daerah ditunjuk langsung oleh Walikota

**Pasal 12**

Persyaratan anggota dewan pengawas :

- a. Dari unsur masyarakat konsumen :
  - 1. berdomisili di Kota Padang dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Padang;
  - 2. menguasai manajemen PDAM;
  - 3. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;

4. surat pernyataan sedang tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, anggota dewan pengawas yang lain dan dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar di atas materai Rp. 6000,- ;
  5. batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  6. pelanggan aktif PDAM;
  7. tidak pernah memiliki masalah selaku pelanggan PDAM, tidak menunggak membayar rekening air, tidak pernah diputus sambungan aliran air atau tidak pernah bersengketa dengan PDAM;
  8. memiliki pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban pelanggan PDAM, memahami alur bisnis dan manajemen PDAM secara umum, Sistem Penyelenggaraan Air Minum secara khusus yang dituangkan dalam bentuk karya tulis dan lulus seleksi;
  9. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari kepolisian Republik Indonesia setempat;
  10. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi baik pemerintah maupun swasta ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;
  11. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
  12. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- b. Dari unsur perorangan :
1. berdomisili di Kota Padang dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kota Padang;
  2. menguasai manajemen PDAM;
  3. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;
  4. surat pernyataan sedang tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, anggota dewan pengawas yang lain dan dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar di atas materai Rp. 6000,- ;
  5. batas usia dewan pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  6. pelanggan aktif PDAM;
  7. tidak pernah memiliki masalah selaku pelanggan PDAM, tidak menunggak membayar rekening air, tidak pernah diputus sambungan aliran air atau tidak pernah bersengketa dengan PDAM;
  8. memiliki pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban pelanggan PDAM, memahami alur bisnis dan manajemen PDAM secara umum, Sistem Penyelenggaraan Air Minum secara khusus yang dituangkan dalam bentuk karya tulis dan lulus seleksi;
  9. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari kepolisian Republik Indonesia setempat;
  10. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai instansi baik pemerintah maupun swasta ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,-;

11. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar; dan
12. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Seleksi**  
**Pasal 13**

Untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan perorangan, Panitia Seleksi mengumumkan pada media cetak lokal dan website [www.padang.go.id](http://www.padang.go.id).

**Pasal 14**

Setelah tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, panitia seleksi melanjutkan dengan tahapan :

- a. penerimaan pendaftaran calon anggota dewan pengawas;
- b. penelitian persyaratan administrasi;
- c. melaksanakan tes kesehatan;
- d. melaksanakan tes tertulis; dan
- e. melaksanakan wawancara.

**Pasal 15**

Penelitian persyaratan administrasi calon anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.

**Pasal 16**

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus penelitian persyaratan administrasi selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan.

**Pasal 17**

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus tes kesehatan selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis.

**Pasal 18**

Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d terdiri dari :

- a. tentang tata kelola keuangan dan operasional manajemen PDAM;
- b. tentang peningkatan kinerja;
- c. perencanaan pengembangan strategi bisnis PDAM; dan
- d. integritas.

**Pasal 19**

Calon anggota dewan pengawas yang telah lulus tes tertulis selanjutnya dapat mengikuti wawancara.

## **Pasal 20**

- (1) Panitia seleksi menyampaikan 6 (enam) orang calon anggota dewan pengawas yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, pasal 17 dan pasal 19 kepada Walikota.
- (2) Enam orang calon anggota dewan pengawas yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang calon dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan 3 (tiga) orang dari unsur perseorangan
- (3) Satu orang dari Tiga orang Calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur masyarakat konsumen dan satu orang dari tiga orang calon anggota dewan pengawas yang berasal dari unsur perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Ketiga Pengangkatan Dewan Pengawas**

### **Pasal 21**

- (1) Walikota mengangkat 3 (tiga) orang calon dewan pengawas yang berasal dari 1 (satu) orang dari pejabat daerah, 1 (satu) orang dari masyarakat konsumen dan 1 (satu) orang dari unsur perorangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 1 (satu) orang diangkat menjadi ketua dewan pengawas merangkap anggota, 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang menjadi anggota.
- (3) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

## **Bagian Keempat Sumpah Dewan Pengawas**

### **Pasal 22**

- (1) Sebelum menjalankan tugas dewan pengawas mengucapkan sumpah
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

*Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.*

*Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Padang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;*

*Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat sebagai anggota Dewan Pengawas PDAM Kota Padang serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.*

*Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.*

*Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.*



**BAB V**  
**TAHAPAN SELEKSI PENGANGKATAN DIREKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 23**

Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi.

**Pasal 24**

Calon direksi harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik/berpengalaman dilingkungan Pemerintahan dengan jabatan terakhir eselon 2;
- e. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
- f. batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun, batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- g. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi misi PDAM;
- h. surat pernyataan bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas diatas materai Rp. 6.000,-;
- i. surat pernyataan sedang tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota, Wakil Walikota, anggota dewan pengawas yang lain dan dengan direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar di atas materai Rp. 6000,- ;
- j. bukan pengurus partai politik;
- k. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku dari Kepolisian RI setempat;
- l. tidak rangkap jabatan sebagai pimpinan/pegawai di perusahaan lain;
- m. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Instansi baik Pemerintah maupun Swasta;
- n. pas photo berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar;
- o. fotocopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- p. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
- q. bersedia menandatangani kontrak untuk melaksanakan *business plan* perusahaan dan kontrak berbasis kinerja dengan Pemerintah Daerah dalam memimpin operasi pelayanan air minum dengan rincian penghargaan (insentif) dan konsekuensi yang jeklas, lengkap dan disetujui antara Pemerintah Daerah dengan Direktur Utama;

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Seleksi**

**Pasal 25**

Untuk melaksanakan seleksi penerimaan calon Direksi, Panitia Seleksi mengumumkan pada media cetak local dan website [www.padang.go.id](http://www.padang.go.id)

**Pasal 26**

Setelah tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, panitia seleksi melanjutkan dengan tahapan :

- a. penerimaan pendaftaran calon anggota Direksi;
- b. penelitian persyaratan administrasi;
- c. melaksanakan tes kesehatan;
- d. melaksanakan tes tertulis; dan
- e. melaksanakan wawancara.

**Pasal 27**

Penelitian persyaratan administrasi calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.

**Pasal 28**

Calon anggota Direksi yang telah lulus penelitian persyaratan administrasi selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan.

**Pasal 29**

Calon anggota Direksi yang telah lulus tes kesehatan selanjutnya dapat mengikuti tes tertulis.

**Pasal 30**

Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf d terdiri dari :

- a. manajemen PDAM ;
- b. teknis operasional PDAM;
- c. keuangan PDAM; dan
- d. pelayanan PDAM.

**Pasal 31**

Calon anggota Direksi yang telah lulus tes tertulis selanjutnya dapat mengikuti wawancara.

**Pasal 32**

Panitia seleksi menyampaikan calon anggota Direksi yang telah lulus seleksi kepada dewan pengawas.

### **Pasal 33**

- (1) Dewan pengawas setelah menerima calon anggota direksi yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, mengusulkan 9 (Sembilan) orang calon anggota direksi yang telah lulus kepada Walikota.
- (2) Sembilan orang calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 3 (tiga) orang berasal dari PDAM.

### **Bagian Ketiga Pengangkatan Direksi**

#### **Pasal 34**

- (1) Walikota mengangkat tiga orang calon anggota direksi dari Sembilan orang calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2, 1 (satu) orang diangkat menjadi Direktur Utama, 1 (satu) orang menjadi Direktur Umum dan 1 (satu) orang menjadi Direktur Teknik.
- (2) Pengangkatan calon direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### **Bagian Keempat Sumpah Direksi**

#### **Pasal 35**

- (1) Sebelum menjalankan tugas Direksi mengucapkan sumpah.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

*Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/janji.*

*Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Direksi PDAM Kota Padang akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara dan Pemerintah. Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melkasankan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;*

*Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Direksi PDAM Kota Padang serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan.*

*Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.*

*Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.*

## **BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 36**

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada anggaran PDAM.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN LAIN**  
**Pasal 37**

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas berhenti dalam masa jabatannya maka Walikota mengangkat pengganti Dewan Pengawas yang berhenti.
- (2) Masa jabatan dewan pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah selama sisa masa jabatan dewan pengawas yang berhenti tersebut.

**Pasal 38**

- (1) Dalam hal Direksi berhenti dalam masa jabatannya maka Walikota mengangkat pengganti Direksi yang berhenti.
- (2) Masa jabatan Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah selama sisa masa jabatan Direksi yang berhenti tersebut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 39**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2014

**WALIKOTA PADANG,**

ttd

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**

ttd

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 23.**